



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, xx Agustus xxxx, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon I;

Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Soppeng, xx Mei xxxx, agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Biak Numfor sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal xx Oktober xxxx di Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dengan wali Nikah paman Pemohon II yang bernama xxxx dan yang menikahkan bernama xxxx, dan saksi nikah bernama xxxx dan xxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dan Cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar Tunai.

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda Mati berumur 45 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan berumur 44 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat dan selanjutnya dapat diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilangsungkan di Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal xx Oktober xxxx.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Biak untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Biak pada tanggal 18 November 2020 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Biak;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), Nomor NIK xxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Biak Numfor, telah bermeterai cukup, dinazzagel, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II(Pemohon II), Nomor NIK xxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Biak Numfor, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan Nomor xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dispendukcapil Kab. Biak Numfor, telah bermeterai cukup, dinazzagel, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxx dengan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kelurahan Fandoi tanggal xx Oktober xxxx, telah bermeterai cukup, dinazzagel, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P-4;
5. Asli Surat Keterangan Penyataan Belum Tercatat di KUA setempat dengan Nomor xxxxx tanggal 13 November 2020 yang

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota,
dan oleh Ketua Majelis diberi kode P-5;

B.-----

Saksi:

1. xxxxx bin xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga kontrak (pramubhakti), alamat Kabupaten Biak Numfor, hubungannya sebagai saudara sepupu Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi lupa kapan tahun perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan para pemohon dilaksanakan di Sorido;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai saksi nikah pada perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui banyak saudara dan kerabat pada perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali xxxxx dikarenakan Orang Tua Pemohon II ada di kampung dalam hal ini di Makassar;
- Bahwa yang menikahkan adalah xxxx selaku imam masjid;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mahar cincin dan seperangkat alat sholat pada perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I ketika menikah adalah duda mati, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur para Pemohon ketika melangsungkan perkawinan;
- Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah dan sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan para Pemohon belum tercatat di KUA setempat;

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama perkawinan berlangsung hingga sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon adalah ingin mendapatkan akta nikah dan kepastian hukum;

2. xxxx bin xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat Kabupaten Biak Numfor, hubungannya sebagai sepupu Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2016 di Sorido yang merupakan rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah xxxx selaku saksi sendiri dan xxxx selaku saksi I;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali bagi Pemohon II adalah xxxx yang tak lain adalah paman Pemohon II dikarenakan orang tua Pemohon II ada di Makassar;
- Bahwa saksi tahu wali Pemohon II mewakilkan kepada xxxxpaman Pemohon II melalui sambungan telpon;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah xxxx, salah seorang imam masjid di Inggiri;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa orang keluarga yang menyaksikan perkawinan para pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mahar cincin dan seperangkat alat sholat pada perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I ketika menikah adalah duda mati, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan seperti senasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama perkawinan berlangsung hingga sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon adalah ingin mendapatkan akta nikah dan kepastian hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Ketua Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Biak untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Biak selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas yang tertera pada surat permohonan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, oleh karena itu Pengadilan Agama Biak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2016 di Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sesuai dengan syariat Islam untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon serta untuk pengurusan penerbitan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum tempat perkawinan para Pemohon disebabkan karena peristiwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sah, maka para Pemohon harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 283 RBg, maka para Pemohon

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat berupa (P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5), dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1, P-2, dan P-3,) yang diajukan oleh para Pemohon adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, karenanya secara formil dan materiil alat bukti P-1, P-2, dan P-3 merupakan akta autentik yang sempurna berdasarkan pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxx yang dikeluarkan kelurahan setempat, yang isinya menerangkan kejadian kematian xxxx selaku mantan istri Pemohon I, dan telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, karenanya secara formil dan materiil bukti surat P-4 merupakan akta autentik yang sempurna berdasarkan pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 adalah berupa surat keterangan asli yang isinya menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx Oktober xxxx di Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu xxxx dan bernama xxxx, halmana bukti tertulis tersebut didukung oleh keterangan saksi yang keduanya menyatakan sampai saat perkara ini diajukan keduanya masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan sepupu Pemohon II dan saksi II adalah juga sepupu Pemohon II adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh para Pemohon adalah bukan termasuk orang yang dilarang sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg., memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan tidak keberatan menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama xxxx memberi keterangan bahwa antara para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Sorido yang mana perkawinan tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun, yang menjadi wali nikah adalah xxxx dikarenakan Ayah Pemohon II tidak dapat hadir dan berada di Makassar, dan yang menikahkan adalah xxxx dengan mahar cincin dan seperangkat alat sholat. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah xxxx dan xxxx yang ternyata keterangan saksi I tersebut bersesuaian dan sejalan dengan saksi II xxxx, yang menerangkan bahwa dirinya menjadi menjadi tuan rumah dan saksi nikah dalam acara perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2016 di Sorido. Yang menjadi wali nikah adalah xxxx dikarenakan Ayah Pemohon II tidak dapat hadir dan berada di Makassar, dan yang menikahkan adalah Xxxx dengan mahar cincin dan seperangkat alat sholat. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah xxxx dan xxxx selaku saksi sendiri. Keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal xx Oktober xxxx di Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama yang didukung dengan saksi kedua terbukti bahwa pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan perempuan lain dan Pemohon II tidak sedang terikat dengan laki-laki lain, karena Pemohon statusnya adalah duda mati, sedangkan Pemohon II adalah perawan. Demikian pula terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta tidak ada halangan lain menurut agama dan menurut hukum, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil serta telah mendukung permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg dan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx Oktober xxxx di Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dengan wali Nikah paman Pemohon II yang bernama xxxx dan yang menikahkan bernama xxxx, dan saksi nikah bernama Xxxxdan Muhajir, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dan Cincin dibayar Tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta tidak ada halangan lain menurut agama dan menurut hukum;
3. Bahwa selama perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak;
4. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
5. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum;

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan pertalian nasab dan pertalian kerabat semenda serta maupun sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam *juncto* Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan, demikian pula Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam *juncto* Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah r.a yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah perkawinan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2016 di Sorido ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, akan tetapi tidak di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan hukum, maka demi kepastian hukum dari perkawinan tersebut, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan perkawinannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundangundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2016 di Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I, M.H.sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Ketua Majelis,

Harisan Upuolat, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Achmad Ubaidillah, S.H Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik



Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp96.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Bik